

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia berpeluang besar menerapkan sistem perekonomian berdasarkan hukum syariah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehadiran lembaga keuangan merupakan salah satu indikasi kemakmuran perekonomian, lembaga keuangan perbankan dan non-bank merupakan dua kategori lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank komersial pertama yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, didirikan pada tahun 1991, menandai awal transisi Indonesia menuju perekonomian berlandaskan syariah. Berbagai jenis lembaga keuangan perbankan dan non-bank telah berkembang dari waktu ke waktu dan berfungsi berdasarkan sistem konvensional dan syariah.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro.<sup>2</sup> Sedangkan koperasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

syariah adalah koperasi yang memiliki asas, tujuan dan aktivitas usahanya berpedoman pada ajaran islam yakni Al-Qur'an dan Sunah.<sup>3</sup>

Telah kita ketahui bersama bahwa untuk memenuhi kebutuhannya manusia saling membutuhkan, sehingga terjadilah transaksi-transaksi jual beli yang dilakukan orang perseorangan maupun dengan lembaga. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan yang muncul dari berbagai sebab dalam hal muamalah salah satunya dalam hal pencatatan transaksi keuangan khususnya pada transaksi yang dilakukan secara tangguh (kredit) pada masyarakat hingga menyebabkan pertikaian. Oleh karena itu perlu dilakukan pencatatan transaksi yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*<sup>4</sup>

Model BMI Syariah menjadi landasan sistem simpanan, pinjaman, dan pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Lima alat pemberdayaannya berupa pinjaman, sedekah, pembiayaan, simpanan, dan investasi dirancang untuk meningkatkan praktik menabung dan meningkatkan potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) demi kemandirian moral dan martabat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan manfaat bagi perekonomian, pendidikan, kesehatan,

---

<sup>3</sup> Hendra, dkk, *Manajemen Koperasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) , hal. 121

<sup>4</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT Cordoba International Indonesia, 2017), h. 48.

urusan sosial, dan spiritualitas.<sup>5</sup> Awal mulanya, koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) didirikan pada tahun 2002 di kabupaten Tangerang dengan cabang pertama terletak di Sukadiri yang berdiri pada bulan Juni 2003.<sup>6</sup>

Benteng Mikro Indonesia menawarkan banyak pilihan produk dengan berbagai macam akad transaksi, salah satunya pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) dengan akad *ijarah/murabahah*.<sup>7</sup> *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang di mana penjual dan pembeli menyepakati margin keuntungan dan harga barang yang dibeli.<sup>8</sup>

Per 31 Desember 2023, Jumlah piutang koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sebesar Rp696.363.733.446,00 dengan jumlah anggota 239.917.<sup>9</sup> Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota dan melaksanakan kegiatan perkoperasian di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia cukup tinggi sehingga harus diikuti dengan pencatatan akuntansi yang baik dan benar dalam setiap transaksi yang dilakukan agar berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pencatatan tentang akuntansi *murabahah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

---

<sup>5</sup> Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Diakses dari <http://www.kopsyahbmi.co.id>, Pada Tanggal 15 September 2023, Pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Diakses dari <http://www.kopsyahbmi.co.id>, Pada Tanggal 15 September 2022, Pukul 20.00 WIB

<sup>7</sup> Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Diakses dari <http://www.kopsyahbmi.co.id>, Pada Tanggal 15 September 2022, Pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> Sri Nurhayati & Wasila, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2015), Hal. 174.

<sup>9</sup> Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Diakses dari <http://www.kopsyahbmi.co.id>, Pada Tanggal 02 April 2024, Pukul 15.00 WIB

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada Juni 2007.<sup>10</sup> Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang akuntansi *murabahah* adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang dapat diimplementasikan oleh penjual maupun pembeli.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencatatan akuntansi *murabahah* dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA.”

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti akan berfokus pada penelitian akuntansi *murabahah* dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Gunung Kaler, Sukamulya dan Mekar Baru.

## **C. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia?
2. Apakah penerapan akuntansi *murabahah* pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia sesuai dengan PSAK 102?

---

<sup>10</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Diakses dari <http://www.iaiglobal.or.id> Pada Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB

<sup>11</sup>Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK: Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2022), h. 102.1

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.

#### **E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pencatatan transaksi *murabahah* sesuai dengan PSAK Syariah.

2. Bagi penulis

Menambah ilmu dan pengetahuan baru mengenai PSAK 102 tentang transaksi *murabahah* di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.

3. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga koperasi syariah khususnya koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dalam proses peningkatan kinerja dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi *murabahah* sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

4. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pencatatan transaksi *murabahah*.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Luluk Ernawati, Analisis Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek), 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek terkait pengakuan dan pengukuran transaksi <i>murabahah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Dalam hal pengakuan piutang <i>murabahah</i> , keuntungan <i>murabahah</i> dan potongan pelunasan. Namun dalam hal pengakuan perolehan aset, pengukuran aset setelah perolehan, pengakuan diskon,	Persamaannya adalah membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran terhadap akuntansi <i>murabahah</i> . Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian.


		<p>pengakuan potongan angsuran, pengakuan denda dan pengakuan uang muka belum sesuai dengan PSAK 102. Dan perlakuan akuntansi terkait penyajian transaksi <i>murabahah</i> sudah sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan perlakuan akuntansi terkait pengungkapan transaksi <i>murabahah</i> belum sesuai dengan PSAK 102.</p>	
2	<p>Muhammad Said Albana dan Amrie Firmansyah, Implementasi Akuntansi <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai dengan PSAK 102?,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk BSM OTO di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi <i>murabahah</i> yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>Persamaan nya adalah membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran terhadap akuntansi <i>murabahah</i>. Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian.</p>

	2021.		
3.	<p>Falasifa Afrida dan Isroiyyatul Mubarakah, Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 pada Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung, 2021.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap jual beli <i>murabahah</i> pada Bank BRI Syariah cabang Tanjung Karang Lampung belum sesuai dengan PSAK 102.</p>	<p>Sama-sama menganalisis perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> PSAK 102. Perbedaannya adalah terletak pada metodologi penelitian, metodologi penelitian yang dilakukan oleh Falasifa Afrida dan Isroiyyatul Mubarakah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaan lain terletak pada studi kasus penelitian.</p>

4.	<p>Joni Ahmad Mughni, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK nomor 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya, 2019.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada pengakuan dan pengukuran aset <i>murabahah</i>, piutang <i>murabahah</i>, keuntungan <i>murabahah</i>, potongan angsuran <i>murabahah</i> dan denda. Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad kuang sesuai dengan PSAK 102 karena hanya terkait dengan piutang <i>murabahah</i>, keuntungan <i>murabahah</i>, dan keuntungan <i>murabahah</i> tanggahan.</p>	<p>Persamaan nya adalah membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran terhadap akuntansi <i>murabahah</i>. Perbedaanya terletak pada studi kasus penelitian.</p>
----	---	---	---

5.	Zezi Nanda Oktafiya dan Chaidir Iswanji, Menyibak Penerapan PSAK 102 atas Prosedur akad <i>murabahah</i> (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang), 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan pada KSPPS BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102.	Persamaan nya adalah membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran terhadap akuntansi <i>murabahah</i> . Perbedaanya terletak pada studi kasus penelitian.
6.	Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Shaleha, Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar, 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 tentang akuntansi <i>murabahah</i> di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar belum sesuai.	Persamaan nya adalah membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran terhadap akuntansi <i>murabahah</i> . Perbedaanya terletak pada studi kasus penelitian.

## G. Kerangka Pemikiran



Pada kerangka pemikiran diatas menjelaskan tentang alur penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai “Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia” dengan menggunakan teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 akuntansi *Murabahah* tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 akuntansi *Murabahah* tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan telah diterapkan pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis akan mendeskripsikan secara menyeluruh hasil temuan dari lapangan dengan berhubungan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapat peneliti dari hasil observasi dan wawancara secara langsung bersama narasumber koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal pendukung melalui website atau lainnya.

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dimulai dari sekarang hingga beberapa bulan kedepan yang bertempat di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Gunung Kaler, Sukamulya dan Mekar Baru.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

#### a. Wawancara

Proses mendapatkan pengetahuan dari dua orang atau lebih disebut wawancara. Satu orang berfungsi sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai responden selama wawancara langsung yang bertujuan mengumpulkan informasi atau data.<sup>12</sup>

#### b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan menyaksikan perilaku dalam konteks tertentu, mendokumentasikan

---

<sup>12</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta:UNJ Press, 2021), hal.2

berbagai skenario secara metodis, dan menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi.<sup>13</sup> Agar narasumber dapat mengetahui sepenuhnya kegiatan peneliti, maka observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terbuka (overt observasi) yakni sikap jujur kepada narasumber dalam mengumpulkan data. Tahapan observasi ini adalah deskriptif, terkonsentrasi, dan terseleksi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis berbagai macam dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>14</sup>

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi serta bersumber langsung dari sumber aslinya.<sup>15</sup>

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama melainkan dari lembaga penghimpun data dan disebarkan kepada masyarakat pengguna jasa.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), Hal. 4

<sup>14</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 153

<sup>15</sup> Syech Idrus, *Menulis Skripsi Sama Ga, pangnya Mmbuat Pisang Goreng Penting Ada Niat dan Kemauan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), Hal. 109

## 5. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah sasaran yang dijadikan informan yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tiga cabang koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia yaitu cabang Gunung Kaler, Sukamulya dan Mekar Baru.
- b. Objek Penelitian merupakan titik masalah yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah menganalisis penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* di tiga cabang koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia yaitu cabang Gunung Kaler, Sukamulya dan Mekar Baru.

## 6. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi data yaitu pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.<sup>17</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Nasution (1998) “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan terus berlangsung sampai hasil penelitian” dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan selama proses lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Untuk menggali dan menyusun data hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan, maka data disusun secara teratur dengan cara

---

<sup>16</sup> Nur Achmad Budi Yulianto, dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018), Hal. 37

<sup>17</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal. 22

mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi satuan-satuan, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menentukan apa yang penting dan apa yang akan diteliti, mengumpulkan penjelasan kesimpulan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan umum, dan terakhir menarik kesimpulan khusus yang mudah dipahami (Sugiono, 2016).

Proses-proses yang dilakukan peneliti dalam teknik analisis data ini dimulai dari suatu permasalahan, menentukan jenis informasi yang akan digunakan, melakukan penelitian, kemudian mengolah data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan di bagikan ke dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, terdiri dari beberapa teori tentang Akuntansi, Akuntansi Syariah, Koperasi, Koperasi Syariah, Laporan Keuangan Koperasi, *Murabahah*, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

**BAB III Gambaran Umum Lembaga**, terdiri dari: Sejarah berdirinya koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, logo, visi dan misi, struktur organisasi, sumber permodalan dan produk-produk yang disediakan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yaitu bab yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

**BAB V PENUTUP**, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.